

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 0379/Pdt.G/2021/PA.Krs MENGENAI GUGATAN HARTA WARIS YANG OBJEKNYA MASIH MENJADI JAMINAN UTANG

Ahmad Sarbini Kurniawan

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Ahmadkurniawan16040704115@mhs.unesa.ac.id

Budi Hermono

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
budihermono@unesa.ac.id

Abstrak

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara umum. Akibat hukum dari adanya peristiwa hukum meninggalnya seseorang kemudian timbul permasalahan bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi problematika tentang pertimbangan hakim pada perkara nomor 0379/Pdt.G/2021/PA.Krs sudah sesuai dengan peraruran perundang-undangan yang berlaku dan akibat hukum terhadap putusan nomor 0379/Pdt.G/2021/PA.Krs yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum atau penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan konsep mengenai isu yang dibahas. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder melalui buku-buku dan jurnal. Sehingga dari bahan hukum yang diperoleh melalui kegiatan studi kepustakaan akan dianalisis dengan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian waris dengan register perkara 0379/Pdt.G/2021/PA.Krs sudah tepat. Hal ini berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwasannya ketiga objek sengketa sedang dijadikan jaminan utang oleh Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat sebagai ahli waris kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat II. Sehingga hakim berpedoman kepada SEMA 3 Tahun 2018 bahwasannya gugatan yang objek sengketa sedang dijadikan jaminan oleh para pihak, gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Akibat hukum dari adanya putusan tersebut yakni hubungan hukum diantara para pihak yang berperkara maupun hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa belum mendapatkan kepastian hukum, sehingga kedudukan hukumnya belum ada yang berubah.

Kata Kunci: Gugatan, Pertimbangan Hakim, Putusan Tidak Dapat Diterima.

Abstract

Inheritance law is one part of civil law in general. The legal consequences of the legal event of the death of a person then arise the problem of how to manage and continue the rights and obligations of the person who died. This research was conducted to identify problems regarding the judge's consideration in case number 0379/Pdt.G/2021/PA.Krs which is in accordance with the applicable laws and regulations and the legal consequences of the decision number 0379/Pdt.G/2021/PA.Krs stating that the lawsuit is unacceptable. This study uses a type of legal research or normative legal research using a case approach, a statutory approach, and a conceptual approach to the issues discussed. The data collection technique used literature study by collecting primary legal materials obtained from legislation and secondary legal materials through books and journals. So that the legal materials obtained through library research activities will be analyzed using prescriptive analysis techniques. The results of this study are that the judge's considerations in deciding the inheritance distribution case with the case register 0379/Pdt.G/2021/PA.Krs are correct. This is based on the argument of the Plaintiff's lawsuit that the three objects of dispute are being used as collateral for debt by Defendant I, Defendant II and the Plaintiff as heirs to Defendant III, Defendant IV, Defendant V and Co-Defendant II. So that the judge is guided by SEMA 3 of 2018 that the claim for which the object of the dispute is being used as collateral by the parties, the claim for the object must be declared unacceptable. The legal consequence of this decision is that the legal relationship between the litigants and the legal relationship between the parties and the object of the dispute has not yet received legal certainty, so that nothing has changed in its legal position.

Keywords: *Lawsuit, Judge's Consideration, Unacceptable Decision.*

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara umum. Hukum waris sangat erat kaitannya dalam ruang lingkup kehidupan manusia. (Inayatullah Rahman Kapa 2018) Sebab setiap orang akan mengalami peristiwa hukum yang namanya kematian. Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Ali 'Imran ayat 185 yang artinya:

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. {QS. Ali 'Imran (3):185}

Akibat hukum dari adanya peristiwa hukum meninggalnya seseorang kemudian timbul permasalahan bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal tersebut. (Eman Suparman 2007) Penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya peristiwa kematian tersebut diatur dalam hukum kewarisan, yaitu himpunan peraturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal oleh ahli waris. (Idris Ramulyo 1995) Secara istilah fikih, warisan adalah pengalihan kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syaria. (Mastur 2017) Dasar hukum kewarisan dalam hukum Islam telah diatur dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7-12: (Ashn-Shabuni 2013)

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dari anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. [QS. An-Nisa' (4):11]

Pada sistem hukum di Indonesia, norma pengaturan waris bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Pada bagian menimbang dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 huruf b menyebutkan; "bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut;". Dalam KHI terdiri dari 3 buku yakni: Buku I tentang Hukum Perkawinan; Buku II tentang Hukum Kewarisan; dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.

Pengaturan mengenai hukum kewarisan dalam KHI diatur dalam Pasal 171 sampai dengan Pasal 193. Berdasarkan Pasal 171 huruf a KHI disebutkan bahwa: "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing." Kemudian berdasarkan Pasal 171 huruf e mengenai definisi dari harta waris yaitu: "Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan perawatan selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat."

Para fuqaha yaitu orang yang ahli dalam hukum Islam berdasarkan pengetahuan mereka tentang syariah sebagai sumber hukum tersier (ketiga) setelah Al Quran dan Sunnah (Marwan dan Jimmy 2009) mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai "suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya". (Rachmad Budiiono 1999)

Pasal 183 KHI menegaskan bahwa ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Yang dikonstruksi oleh pasal ini sesungguhnya ada dua hal, yakni (1) adanya peristiwa kewarisan, dan (2) adanya hibah dari ahli waris kepada ahli waris lainnya. Konstruksi yang pertama ditunjukkan dengan adanya klausula "setelah masing-masing menyadari bagiannya." Ini berarti secara hukum para ahli waris telah mengetahui haknya. Konstruksi kedua ditunjukkan dengan adanya klausula "bersepakat melakukan perdamaian." Bersepakat menunjuk pada suatu perjanjian, yang dalam hal ini adalah perjanjian hibah, yakni hibah dari ahli waris yang satu kepada ahli

waris yang lainnya, seolah-olah penghibah ini telah menerima bagian warisan yang menjadi haknya. (Rachmad Budiiono 1999) Namun pada kenyataan di masyarakat masih banyak ditemukan ketidak sepakatan dalam hal pembagian waris oleh para ahli waris. Bahkan pembagian waris ini tidak sedikit yang akhirnya menimbulkan ketidakharmonisan diantara para ahli waris dan harus melalui jalur litigasi atau upaya hukum ke Pengadilan. Berdasarkan Pasal 49 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 huruf b Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan waris apabila pihak-pihak dalam sengketa tersebut beragama islam pada tingkat pertama. Kata “kewenangan” bisa diartikan “kekuasaan” juga sering disebut sebagai “kompetensi” dalam Hukum Acara Perdata menyangkut 2 hal yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut yakni kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu permasalahan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan kewenangan relatif adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar pengadilan berdasarkan wilayah hukum pengadilan dan domisili pihak yang berperkara.

Pada penelitian ini, akan membahas tentang Putusan Pengadilan nomor 0379/Pdt.G/2021/PA.Krs. Putusan tersebut merupakan salah satu permasalahan sengketa waris yang terjadi di masyarakat dan kemudian harus melakukan upaya hukum ke Pengadilan. Pihak-pihak dalam gugatan tersebut yakni Cung Sirat bin Mastuki sebagai Penggugat melakukan gugatan terhadap Moh Hosnan bin Mastuki sebagai Tergugat I (TI), Jamila binti Mastuki sebagai T II, Maimun sebagai T III, Asiyamah sebagai T IV, Musanna sebagai T V, Bashori sebagai T VI, PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara) yang berkedudukan di Kantor Kecamatan

Paiton Kabupaten Probolinggo sebagai Turut Tergugat I, dan H. Abdur Rasid sebagai Turut Tergugat II.

Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kraksaan dengan materi gugatan tentang sengketa waris. Objek sengketa dalam gugatannya yaitu:

1. Tanah obyek sengketa I yaitu berupa tanah yang terletak di Desa Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dengan C Desa No. 406 persil 43 kelas D III luas 450 Da Atas nama Djatima dan sekarang sudah ada akta hibah atas nama Moh. Hosnan (Tergugat I) dengan batas – batas sebagai berikut :
Utara : Mastuki/ Jamila
Timur : Rusyani
Selatan : Ahmad Surya / Samukri
Barat : P. Fadil dan H. Iskandar
Saat ini tanah tersebut dikuasai oleh MAIMUN (Tergugat III) dengan dasar sewa / gadai ;
2. Tanah obyek sengketa II yaitu berupa tanah yang terletak Di Desa Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dengan C Desa No. 490 persil 43 kelas D III luas+ 346 Da Atas nama Mas Toeki dengan batas – batas sebagai berikut :
Utara : Cung mastuki / cung sirat
Timur : P. Lim - Nikmat
Selatan : Moh. Hosnan (obyek sengketa III)
Barat : dulu Hj. Niti sekarang Hj. Tun
Saat ini tanah tersebut separuh (tanah bagian timur) dikuasai oleh ASIYAMAH (Tergugat IV), dan separuh (bagian barat) dikuasai oleh MUSANNA (Tergugat V) ;
3. Tanah obyek sengketa III yaitu berupa tanah yang terletak Di Desa Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dengan C Desa No. 490 persil 43 kelas D III luas+ 500 Da atas nama Mas Toeki dengan batas – batas sebagai berikut :
Utara : dulu Hj Aisyah sekarang Fathorrahman
Timur : P. Sattar
Selatan : P. Tar, Abdullah dan Lim Nikmat
Barat : dahulu Asnawi sekarang Slama
Saat ini tanah tersebut dikuasai oleh BASORI (Tergugat VI) ;

Dari ketiga objek sengketa tersebut di atas, objek nomor 1 sudah dihibahkan oleh ibu ahli waris kepada salah satu anaknya yang bernama Moh. Hosnan (Tergugat I) melalui akta hibah nomor 76 /PPAT/PAITON/2003 yang merupakan produk hukum PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara) yang berkedudukan di Kantor Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Namun menurut Penggugat dalam posita nomor 7 hibah tersebut telah merugikan ahli waris lainnya dan secara hukum melebihi 1/3 dari harta yang peninggalan baik dinilai dari luas terutama jika dilihat dari substansi nilai harga jual.

Sehingga dalam petitum gugatannya nomor 5 dan 6 penggugat memohon untuk dinyatakan batal dan tidak sah akad hibah atau kesepakatan hibah atas tanah objek sengketa 1 dan akta hibah nomor 76 /PPAT/PAITON/2003 karena merugikan hak ahli waris yang lain.

Dalil gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat I selaku pihak yang menerima hibah ditanggapi dalam Jawaban mengenai pokok perkara nomor 4 bahwa harta peninggalan yang kemudian menjadi warisan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak hanya berjumlah 3 (tiga) harta warisan, melainkan terdapat 6 (enam) harta peninggalan diantaranya:

- a. Tanah terletak di Desa Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dengan C Desa No. 406 persil 43 kelas DIII luas 450 da atas nama B. Djatima sebagaimana objek sengketa I;
- b. Tanah yang terletak di Desa Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dengan C Desa No. 490 persil 43 kelas DIII luas \pm 346 da atas nama Mas Toeki sebagaimana objek sengketa II;
- c. Tanah yang terletak di Desa Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dengan C Desa No. 490 persil 43 kelas DIII luas \pm 500 da atas nama Mas Toeki
- d. Tanah terletak di Desa Paiton Kabupaten Probolinggo dengan C Desa No. 304 persil 43 kelas DIII luas \pm 291 atas nama P. RUK (ayah P. Mastuki);
- e. Tanah terletak di Desa Triwungan Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo dengan C Desa No. 813 persil 2 kelas DIII luas \pm 78 M² (7,8 da) atas nama P. Mastuki;
- f. 2 (dua) buah rumah warisan orang tua yang dibangun sekitar Tahun 1977 saat ini ditempati oleh Jamila (Tergugat II) dan Wahid bin Baituri (anak Tergugat II) dan rumah yang ditempati oleh Cung Sirat (Penggugat) dibangun sekitar tahun 1990 oleh orang tua Penggugat, Tergugat I, Tergugat II yang kedua rumah tersebut terletak di Desa Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dengan C Desa No. 304 persil 43 kelas DIII luas \pm 0291 da atas nama P. RUK / Ayah P. Mastuki/ Kakek Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan hibah tersebut tidak sah karena melebihi 1/3 dari harta peninggalan, ditanggapi oleh Tergugat I dalam jawabannya 6 angka (4) bahwa akta hibah dan perjanjian hibah tersebut manakala dilihat dari perspektif Hukum Islam telah lebih dari cukup untuk memenuhi syarat sebab Penggugatlah yang menguasai lebih banyak daripada harta warisan Alm. P. Mastuki bin P. Ruk

dengan B. Djatima binti Masyati Saniwan yang manakala dijumlah terdapat 5 (lima) harta warisan yang dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat sehingga manakala dibandingkan dengan Tergugat I, maka Tergugat I hanya mendapatkan bagian paling terkecil daripada harta warisan yang ditinggalkan oleh para pewaris.

Berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan Jawaban yang diberikan oleh Tergugat I, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan memberikan pertimbangan dalam putusannya yaitu:

“bahwa terhadap gugatan yang demikian, Majelis Hakim berpedoman pada Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018 lebih khusus rumusan hukum kamar agama poin nomor 4 terkait gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan hutang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Dasar hukum yang menjadi pedoman Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap gugatan sengketa waris tersebut berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 khususnya rumusan hukum kamar agama Huruf A pada poin nomor 4 secara lengkap adalah:

“Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang:

Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Dari pertimbangan hakim tersebut kemudian menghasilkan putusan gugatan tidak dapat diterima. Gugatan sengketa waris yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima karena objek gugatannya sedang dijadikan jaminan hutang oleh para ahli waris. Dalam positanya penggugat juga menjelaskan bahwa terhadap objek nomor 1 dijaminan oleh Tergugat I kepada Tergugat III, objek nomor 2 dijaminan oleh Tergugat II kepada Tergugat IV dan Tergugat V, dan objek nomor 3 dijaminan oleh Penggugat sendiri kepada Turut Tergugat II yang kemudian oleh Turut Tergugat II disewakan kepada Tergugat VI. Sehingga dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan ini dalam penelitian skripsi dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 0379/Pdt.G/2021/PA.Krs MENGENAI GUGATAN HARTA WARIS YANG OBJEKNYA MASIH MENJADI JAMINAN UTANG”.

Rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pertimbangan hakim pada perkara nomor 0379/Pdt.G/2021/PA.Krs sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apa akibat hukum mengenai putusan nomor 0379/Pdt.G/2021/PA.Krs yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima?

METODE PENELITIAN

Fokus penelitian ini membahas tentang gugatan sengketa waris yang objeknya masih menjadi jaminan utang dengan melakukan studi kasus terhadap putusan pengadilan agama dengan nomor 0379/Pdt.G/2021/PA.Krs. Sehingga metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu atau masalah hukum yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. (Marzuki 2010)

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari: pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, pendekatan konseptual atau *conceptual approach* dan pendekatan kasus atau *case approach*. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Marzuki 2013) Dalam penelitian hukum ini pendekatan dilakukan dengan mempelajari regulasi mengenai hukum kewarisan islam di Indonesia. Pendekatan konseptual dalam penelitian ini yaitu konsep hukum waris islam. Studi kasus dalam penelitian ini yaitu putusan nomor 0379/Pdt.G/2021/PA.Krs mengenai gugatan tidak dapat diterima karena objek waris dijadikan jaminan utang oleh ahli waris. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: putusan nomor 0379/Pdt.G/2021/PA.Krs, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini, sedangkan bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang berguna untuk memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, buku, jurnal, serta hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji.

Setelah peneliti menetapkan isu hukum, kemudian melakukan pendekatan penelitian melalui pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Kemudian mencari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini. Selanjutnya

berdasarkan proses pengumpulan tersebut maka bahan-bahan hukum yang telah terkumpul berdasarkan isu hukum yang akan dibahas, selanjutnya digolongkan berdasarkan sumber serta urutan yang sesuai dan digunakan sebagai bahan analisis dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian hukum ini..

Teknik analisis bahan hukum dilakukan setelah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan teknik analisis preskriptif. Sehingga nantinya peneliti dapat mengambil kesimpulan atas analisis yang telah dilakukan. Metode ini akan nantinya akan menjawab terhadap isu yang dibahas tentang apakah pertimbangan hakim pada perkara nomor 0379/Pdt.G/2021/PA.Krs sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah akibat hukum mengenai putusan nomor 0379/Pdt.G/2021/PA.Krs yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan dengan register perkara nomor 0379/Pdt.G/2021/PA.Krs merupakan gugatan harta warisan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II. Dalam kasus ini yang berkedudukan hukum sebagai ahli waris yaitu: Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa ahli waris merupakan anak dari pasangan suami-istri yaitu Mastuki bin P. Ruk dan Jatima binti Masyati Saniwan. Pewaris yaitu Mastuki bin P.Ruk meninggal dunia pada tanggal 27 April 1977 dan istrinya yakni Jatima binti Masyati Saniwan meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2008.

Setelah meninggalnya ibu para ahli waris pada tahun 2008 sampai dengan 2021 belum pernah dilakukan pembagian waris terhadap harta waris yakni tiga lahan pertanian. Namun demikian masing-masing ahli waris mengelola dan menguasai salah satu bidang tanah pertanian yang saat ini telah menjadi objek gugatan yakni: objek gugatan I dipegang oleh Tergugat I, objek gugatan II dikuasai oleh Tergugat II, objek gugatan III dikuasai oleh Penggugat. Terhadap masing-masing objek gugatan tersebut kemudian :

- a. objek sengketa I dijadikan jaminan untuk meminjam uang oleh Tergugat I (debitur) kepada Tergugat III (kreditur Tergugat I);
- b. objek sengketa II dijadikan jaminan meminjam uang oleh Tergugat II (debitur) kepada Tergugat IV (kreditur Tergugat II) dan Tergugat V (Kreditur Tergugat II);
- c. dan objek sengketa III juga dijadikan jaminan meminjam uang oleh Penggugat (debitur) kepada Turut Tergugat II (kreditur Penggugat) dan oleh

Turut Tergugat II selanjutnya disewakan kepada Tergugat VI (penyewa objek sengketa III).

Sejak meninggalnya Ibu Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II hubungan persaudaraan mereka masih sangat rukun. Tidak ada kehendak dari ahli waris untuk melakukan pembagian waris setelah Ibu para ahli waris meninggal dunia. Hingga pada tahun 2018 Tergugat menunjukkan kepada Penggugat dan Tergugat II bahwasannya dirinya telah memiliki akta hibah atas objek sengketa I yang dikuasainya yaitu: akta hibah Nomor 76/PPAT/PAITON/2003 tertanggal 18 Pebruari 2003 antara B. Djatima sebagai pemberi hibah dan Moh. Hosnan (Tergugat I) sebagai penerima hibah. Pada saat itu Penggugat terkejut mengapa Tergugat I bisa-bisanya membuat akta hibah tanpa memberitahu atau bermusyawarah dengan saudara-saudaranya, mengingat objek sengketa I merupakan harta asal milik Ibu para ahli waris yang diperoleh secara waris dari orang tuanya (kakek para ahli waris). Sehingga Penggugat keberatan atas keputusan Tergugat I yang tidak ingin membaginya sebagai harta waris kembali. Sehingga atas situasi tersebut akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kraksaan dengan register perkara nomor 0379/Pdt.G/2021/PA.Krs.

Pertimbangan hakim pada perkara nomor 0379/Pdt.G/2021/PA.Krs sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Putusan hakim merupakan hasil dari proses hukum di pengadilan, yang merupakan kesimpulan dari pembuktian dengan pertimbangan hukum dan alasan yang kuat, dalam rangka mengakhiri suatu perkara untuk menjamin kepastian hukum yang adil. Tugas pokok daripada hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Putusan hakim harus wajib menjamin kepastian hukum yang adil karena putusan hakim merupakan hukum yang sebenarnya, konkret dan langsung mengikat. Hakekat hukum yang sebenarnya adalah putusan hakim yang menjamin kepastian hukum yang adil. Berdasarkan putusan Nomor 0379/Pdt.G/2021/PA.Krs selanjutnya akan dilakukan analisis sebagai berikut :

Dalam perkara ini penggugat mengajukan gugatan tentang pembagian waris kepada Pengadilan Agama Kraksaan dengan register perkara nomor 0379/Pdt.G/2021/PA.Krs. Penggugat merupakan anak pertama dari pasangan suami-istri yaitu Mastuki bin P. Ruk dan Jatima binti Masyati Saniwan, dalam hal ini menggugat saudaranya yakni Tergugat I dan Tergugat II dengan pokok gugatan mengenai pembagian waris. Bahwa gugatan ini juga ditujukan kepada Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, serta Turut Tergugat II

yang merupakan pihak kreditur dari perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai tanah. Pihak lain dalam gugatan ini yakni Tergugat VI sebagai penyewa objek gugatan III dan Turut Tergugat I yakni PPAT Sementara dalam hal ini Camat Paiton yang membuat akta hibah Nomor 76/PPAT/PAITON/2003 tertanggal 18 Pebruari 2003 antara B. Djatima sebagai pemberi hibah dan Moh. Hosnan (Tergugat I) sebagai penerima hibah.

Dalam posita Penggugat angka 6 (enam) menjelaskan bahwa gugatan diajukan terhadap 3 (tiga) bidang tanah yang merupakan harta warisan yang ditinggalkan pewaris yakni Mastuki bin P. Ruk dan Jatima binti Masyati Saniwan. Objek gugatan tersebut merupakan 3 (tiga) bidang tanah yaitu:

Tanah obyek sengketa I yaitu berupa tanah yang terletak di Desa Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dengan C Desa No. 406 persil 43 kelas D III luas 450 Da Atas nama Djatima dan sekarang sudah ada akta hibah atas nama Moh. Hosnan (Tergugat I) dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Mastuki/ Jamila
Timur : Rusyani
Selatan : Ahmad Surya / Samukri
Barat : P. Fadil dan H. Iskandar

Saat ini tanah tersebut dikuasai oleh MAIMUN (Tergugat III) dengan dasar sewa / gadai ;

Tanah obyek sengketa II yaitu berupa tanah yang terletak Di Desa Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dengan C Desa No. 490 persil 43 kelas D III luas+ 346 Da Atas nama Mas Toeki dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Cung mastuki / cung sirat
Timur : P. Lim - Nikmat
Selatan : Moh. Hosnan (obyek sengketa III)
Barat : dulu Hj. Niti sekarang Hj. Tun

Saat ini tanah tersebut separuh (tanah bagian timur) dikuasai oleh ASİYAMAH (Tergugat IV), dan separuh (bagian barat) dikuasai oleh MUSANNA (Tergugat V) ;

Tanah obyek sengketa III yaitu berupa tanah yang terletak Di Desa Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dengan C Desa No. 490 persil 43 kelas D III luas+ 500 Da atas nama Mas Toeki dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : dulu Hj Aisyah sekarang Fathorrahman
Timur : P. Sattar
Selatan : P. Tar, Abdullah dan Lim Nikmat
Barat : dahulu Asnawi sekarang Slama

Saat ini tanah tersebut dikuasai oleh BASORI (Tergugat VI) ;

Berdasarkan uraian gugatan Penggugat menjelaskan bahwasannya terdapat keadaan dimana objek sengketa I dengan C Desa No. 406 persil 43 kelas D III luas 450 Da Atas nama Djatima sudah keluar produk hukum yakni: akta hibah atas nama Moh. Hosnan (Tergugat I). Sedangkan objek II masih dalam bentuk catatan Desa dengan C Desa No. 490 persil 43 kelas D III luas+ 346 Da Atas nama Mas Toeki dan Objek sengketa III dengan C Desa Nomor 490 persil 43 kelas D III luas +500 Da atas nama Mas Toeki yakni ayah atau pewaris dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Objek gugatan tersebut merupakan benda tidak bergerak berupa tiga objek tanah. Bukti kepemilikan hak atas tanah yang dijadikan objek gugatan tersebut adalah buku C Desa, meskipun ada salah satu objek yang sudah terjadi peralihan hak melalui hibah. Namun ketiga objek gugatan dalam perkara ini belum ada yang memiliki bukti kepemilikan sertifikat. Padahal bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat adalah sertifikat. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya disebut PP 24/1997 menjelaskan bahwa:

“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

Dalam putusan nomor 0379/Pdt.G/2021/PA.Krs yang berisi gugatan tentang harta waris, penggugat memasukkan objek hibah dalam gugatannya untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai bagian dari harta waris dan semestinya menjadi hak dari para ahli waris. Kemudian diuraikan juga oleh Penggugat dalam posisinya nomor 7 bahwa hibah tersebut merugikan hak ahli waris yang lain dan karenanya hibah tersebut mohon untuk dibatalkan dan akta hibahnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalil gugatan Penggugat mendalilkan terkait akta hibah atas objek sengketa I yang merugikan ahli waris yang lain. Atas dalil Penggugat tersebut Tergugat I memberikan bantahan dalam jawaban tertulis pada bagian pokok perkara nomor 6 (enam) bahwasannya jika Penggugat keberatan karena dibuatnya hibah tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan Penggugat dan Tergugat II sebagai ahli waris, Tergugat I juga mempersoalkan sejak meninggalnya para pewaris mengapa tidak diberikan hak yang sama atas harta warisan yang lain, dimana menurut Tergugat I harta waris yang ditinggalkan bukan hanya 3 (tiga) objek tanah yang saat ini digugat, melainkan ada 6 (enam) objek waris

dimana 5 diantaranya dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat.

Dalil eksepsi Tergugat I menjelaskan bahwasannya gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam hal Plurium Litis Consorsium Secara Khusus Objektum Litis Karena Terdapat Harta Warisan Yang Lain Dan Tidak Dimasukkan Sebagai Objek Sengketa. Menurut Tergugat I seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris harus dimasukkan sebagai objek gugatan waris. Harta warisan yang ditinggalkan berjumlah 6 (enam) objek semestinya dimasukkan sebagai objek sengketa yaitu:

- a. Tanah terletak di Desa Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dengan C Desa No. 406 persil 43 kelas DIII luas 450 da atas nama B. Djatima sebagaimana objek sengketa I;
- b. Tanah yang terletak di Desa Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dengan C Desa No. 490 persil 43 kelas DIII luas ± 346 da atas nama Mas Toeki sebagaimana objek sengketa II;
- c. Tanah yang terletak di Desa Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dengan C Desa No. 490 persil 43 kelas DIII luas ± 500 da atas nama Mas Toeki
- d. Tanah terletak di Desa Paiton Kabupaten Probolinggo dengan C Desa No. 304 persil 43 kelas DIII luas ± 291 atas nama P. RUK (ayah P. Mastuki);
- e. Tanah terletak di Desa Triwungan Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo dengan C Desa No. 813 persil 2 kelas DIII luas ± 78 M² (7,8 da) atas nama P. Mastuki;
- f. 2 (dua) buah rumah warisan orang tua yang dibangun sekitar Tahun 1977 saat ini ditempati oleh Jamila (Tergugat II) dan Wahid bin Baituri (anak Tergugat II) dan rumah yang ditempati oleh Cung Sirat (Penggugat) dibangun sekitar tahun 1990 oleh orang tua Penggugat, Tergugat I, Tergugat II yang kedua rumah tersebut terletak di Desa Paiton Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dengan C Desa No. 304 persil 43 kelas DIII luas ± 0291 da atas nama P. RUK / Ayah P. Mastuki/ Kakek Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I yang menjelaskan bahwasannya gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam hal Plurium Litis Consorsium Secara Khusus Objektum Litis Karena Terdapat Harta Warisan Yang Lain Dan Tidak Dimasukkan Sebagai Objek Sengketa Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat hal tersebut adalah sebuah pelanggaran asas *ultra petitum partium*, karena Penggugat di dalam gugatannya hanya meminta 3 (tiga)

objek yang dituntutnya, sehingga memeriksa objek lain yang tidak dituntutnya merupakan pelanggaran terhadap asas *ultra petitem partium*, oleh karenanya eksepsi Tergugat I dinyatakan ditolak.

Penggugat dalam gugatannya menggabungkan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau dikenal dengan istilah kumulasi gugatan atau *semenvoeging van vordering*. Dalam perkara ini Penggugat menggabungkan 2 (dua) tuntutan hak yakni memohon pembatalan hibah dan pembagian waris menjadi satu gugatan. Dalam SEMA nomor 3 Tahun 2018 dalam rumusan hukum kamar agama tentang hukum keluarga angka 7 dijelaskan bahwa: gugatan pembatalan hibah yang tidak digabungkan dengan gugatan waris tidak harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak. Dalam hal perkara ini Penggugat menggabungkan gugatan pembatalan hibah atas objek perkara 1 yang diberikan oleh Ibu Penggugat kepada Tergugat I, dan pembagian waris kepada para ahli waris yang berhak yakni Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa Turut Tergugat I merupakan PPAT Sementara yang membuat akta hibah Nomor 76/PPAT/PAITON/2003 tertanggal 18 Pebruari 2003 antara B. Djatima sebagai pemberi hibah dan Moh. Hosnan (Tergugat I) sebagai penerima hibah. PPAT Sementara adalah pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Ketentuan mengenai PPAT Sementara diatur dalam Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PP 37/1998") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PP 24/2016) pada Pasal 5 ayat (3) dijelaskan bahwa Camat atau Kepala Desa dapat ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional- "Menteri") apabila dalam wilayah tersebut belum cukup terdapat PPAT untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT. Camat diangkat sebagai PPAT Sementara sepanjang Camat tersebut menjabat Camat bukan sepanjang kalau formasi PPATnya tiba-tiba tutup atau terpenuhi, sehingga cukup atau tidak cukup begitu Camat diangkat, sepanjang dia (Camat) diangkat sebagai Camat, dia tetap boleh menjadi PPAT Sementara. Akibat hukum terhadap akta peralihan hak atas tanah yang dibuatnya sepanjang menjabat sebagai Camat merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUH Perdata

dan dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mendaftarkan hak atas tanah pada Kantor Pertanahan sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24/1997 (Saputra, 2014).

Bahwa produk hukum yang dibuat oleh PPAT Sementara dalam hal ini Camat Paiton yang menjabat pada kurun waktu Tahun 2003 tersebut, oleh Penggugat digugat kepada Pengadilan Agama Kraksaan untuk dinyatakan batal dan tidak sah akad hibah atau kesepakatan hibah atas tanah objek sengketa I. Dalam eksepsinya Tergugat I mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut bahwasannya produk hukum akta hibah yang dibuat PPAT Sementara dengan Nomor 76/PPAT/PAITON/2003 tertanggal 18 Pebruari 2003 merupakan keputusan tata usaha negara. Oleh karenanya permintaan Penggugat telah melampaui daripada kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan yang meminta supaya akta hibah tersebut batal, sebaliknya permintaan Penggugat tersebut merupakan kewenangan daripada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (PTUN).

Dalil eksepsi yang diajukan Tergugat I mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Agama Kraksaan untuk mengadili petitum Penggugat terkait pembatalan Akta Hibah yang menurut hemat Tergugat I merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Majelis hakim dalam pertimbangannya merujuk pada Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah sengketa hibah juga merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, adapun mengenai terbitnya suatu akta hibah merupakan suatu akibat dari perbuatan hibah itu sendiri, jikapun Akta Hibah tersebut dianggap suatu Keputusan Tata Usaha Negara sekalipun, setidaknya Pengadilan Agama tetap dapat menyatakan Akta Hibah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau tidak apalagi jika ditemukan fakta Akta Hibah tersebut terbit dengan cara-cara yang tidak sesuai hukum ataupun tidak diterbitkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat perbuatan hibah dengan segala akibat dari perbuatan tersebut selama dilakukan berdasarkan hukum Islam dan dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka segala sengketa yang terjadi akibat perbuatan hibah tersebut adalah tetap menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama dan oleh karenanya eksepsi Tergugat I dalam hal tersebut sepatutnya untuk ditolak.

Dalam gugatan Penggugat pada posita angka 6 menjelaskan bahwa Penggugat yang memiliki kebutuhan ekonomi berharap agar tanah tersebut dijual dan dibagi waris namun keinginan tersebut tidak tercapai, akan tetapi dikemudian hari tanah-tanah tersebut tidak dijual oleh

Tergugat I dan Tergugat II melainkan dijadikan jaminan utang kepada orang lain dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 Tergugat I meminjam uang kepada Maimun (Tergugat III) sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan Puluh Juta) dan kemudian tanah objek sengketa I dijadikan jaminan utang oleh Tergugat I kepada Tergugat III;
- b. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2016 Tergugat II meminjam uang kepada Asiyamah (Tergugat IV) sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan kemudian separuh tanah objek sengketa II (sebelah timur) dijadikan jaminan oleh Tergugat II kepada Tergugat IV;
- c. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2016 Tergugat II meminjam uang kepada Musanna (Tergugat V) sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan kemudian separuh tanah objek sengketa II (sebelah barat) dijadikan jaminan utang oleh Tergugat II kepada Tergugat V;
- d. Bahwa karena kebutuhan ekonomi pula akhirnya Penggugat pada tanggal 18 Juni 2018 meminjam uang kepada H. Abdur Rosyid (Turut Tergugat II) sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dan menjaminkan tanah objek sengketa III kepada Turut Tergugat II;
- e. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 Turut Tergugat II menyewakan tanah objek sengketa III kepada Tergugat VI (Bashori) selama satu tahun (yaitu sampai 15 Juni 2021).

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut menjelaskan bahwa ketiga objek sengketa masing-masing telah dijadikan jaminan utang, baik oleh Tergugat I, Tergugat II maupun oleh Penggugat sendiri. Dalil gugatan Penggugat tersebut menjelaskan kronologis peristiwa utang-piutang atau pinjam-meminjam kepada para kreditur yang oleh Penggugat turut serta dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini. Pihak Kreditur yang menguasai tanah tersebut yakni: Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat II.

Perjanjian utang-piutang tersebut menggunakan jaminan hak kebendaan gadai tanah yang dilakukan dengan perjanjian di bawah tangan. Istilah gadai berasal dari bahasa Belanda yaitu *pandrecht*. *Pandrecht* atau hak gadai menurut pasal 1150 KUH Perdata pada dasarnya adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda bergerak kepunyaan orang lain, yang melampaui perjanjian diserahkan penguasaannya kepada kreditur untuk dapat

diambil pelunasan atas suatu utang dari hasil penjualan benda tersebut secara didahulukan dari kreditor-kreditor perjanjian lainnya (Sasongko, 2021). Namun dalam perjanjian gadai tanah ada ketentuan yang berbeda mengacu pada ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata. Hal ini dikarenakan gadai tanah merupakan hukum kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan yang mayoritas berprofesi sebagai petani.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 di bagian penjelasan ayat (9) huruf a, bahwasannya yang dimaksud dengan gadai tanah ialah hubungan antara seseorang dengan tanah kepunyaan orang lain, yang mempunyai utang uang padanya. Selama utang tersebut belum dibayar lunas maka tanah tersebut tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang tadi ("pemegang gadai"). Selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari utang tersebut. Dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) diatur dalam Pasal 53 bahwasannya hak gadai tanah pertanian merupakan golongan hak-hak yang sifatnya "sementara", dan hak yang sifatnya sementara tersebut diusahakan hapus didalam waktu yang singkat. Hak gadai itu baru dapat dihapuskan (artinya dilarang) jika sudah dapat disediakan kredit yang mencukupi keperluan para petani.

Bahwa para kreditur yang menguasai objek sengketa tersebut merupakan pihak yang mempunyai hak kebendaan dengan dasar perjanjian utang-piutang dengan jaminan gadai tanah pertanian. Hak kebendaan (*zakelijk zekenechtsrecht*) adalah memberikan kekuasaan atas suatu benda, sedangkan hak perseorangan (*persoonlijkrecht*) adalah memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Suatu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap tiap orang yang melanggar hak itu, sedangkan suatu hak perseorangan hanyalah dapat dipertahankan sementara terhadap orang tertentu saja atau terhadap pihak tertentu (Subekti, 2003).

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpedoman kepada SEMA 3 Tahun 2018 lebih khusus rumusan kamar agama poin nomor 4 sebagai dasar hukum untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat. Bahwasannya Penggugat menerangkan seperti pada posita angka 6 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) yang pada pokoknya ketiga obyek sengketa yang saat ini digugat untuk dibagi hak warisnya dipegang oleh pihak ketiga dalam hal ini Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Turut Tergugat II sebagai jaminan/agunan dari utang-piutang baik yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II termasuk oleh Penggugat sendiri, hal ini diperjelas lagi oleh Penggugat dalam Petitum gugatannya angka 8 yang meminta kepada majelis untuk menghukum Tergugat I,

Tergugat II, dan juga Penggugat untuk mengembalikan uang pinjaman (hutang) kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat II. Bahwa terhadap gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan hutang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan berdasarkan pertimbangan tersebut kemudian dalam pertimbangannya Majelis Hakim menjelaskan cukup alasan untuk Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke Verklaard*) dan karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka hal lain yang diajukan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan menjadi tidak relevan lagi. Dalam pertimbangannya putusan berlandaskan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018 lebih khusus rumusan kamar agama poin nomor 4. SEMA tersebut menjelaskan bahwa:

“Gugatan yang obyek sengketa masih menjadi jaminan utang:

Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Rumusan SEMA tersebut mengatur tentang objek gugatan yang sedang menjadi jaminan utang. Ketentuan tersebut mengatur mengenai gugatan harta bersama. Secara yuridis formal pengertian harta bersama adalah harta benda suami-istri yang didapatkan setelah berlangsungnya perkawinan (Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud dan atau benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban. Apabila salah satu pihak ingin menjual atau memindahkan harta bersama tersebut, harus melalui persetujuan dari pihak yang lain.

Harta warisan yang belum dibagikan kepada masing-masing ahli waris, disebut juga sebagai harta bersama dalam pengertian masing-masing ahli waris mempunyai hak yang sama atas harta warisan. Apabila ada beberapa ahli waris yang hendak menjual harta yang belum dibagi, maka harus memperoleh persetujuan dari semua ahli waris sebagai pihak yang memperoleh hak atas harta tersebut. Menjadi pengetahuan umum termasuk di kalangan masyarakat di pedesaan bahwa harta bersama yang belum dibagi merupakan harta milik bersama (*boedel*, bahasa Belanda) dan apabila ditelusuri dasar

hukumnya, akan sampai pada apa yang disebut sebagai konsep *legitime portie* (bagian mutlak) (Patma, 2021).

Terhadap gugatan atas objek waris yang sedang dijaminakan oleh Penggugat atau Tergugat I dan Tergugat II. Terdapat dua pandangan mengenai hal ini, *Pertama*, bahwa terhadap gugatan harta waris yang salah satu atau beberapa objeknya sedang dijadikan jaminan utang kepada kreditur (dalam kasus yang diteliti perjanjian utang-piutang menggunakan jaminan gadai tanah) pengadilan dapat mengabulkan gugatan tersebut sekalipun pihak Bank atau kreditur tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan. Namun demikian, dalam putusan pengadilan harus disebutkan secara lengkap bahwa dalam harta waris yang menjadi objek sengketa, selain aktiva, terdapat pula passiva atau kewajiban (sisa utang) yang harus dibayarkan dan menjadi tanggung jawab masing-masing ahli waris yakni Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II (sesuai porsinya) kepada pihak Bank atau kreditur. Pembayaran atau pelunasan dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau dikompensasikan dari bagian masing-masing atas hasil penjualan objek harta tersebut.

Kedua, objek sengketa yang digugat sementara padanya melekat jaminan baik berupa gadai, hak tanggungan, maupun fidusia tidak dapat digugat (*prematuur*) karena belum menjadi milik sepenuhnya (*milk al-tam*) dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II. Adanya kewajiban yang masih harus diselesaikan kepada pihak kreditur menyebabkan gugatan pembagian harta waris terlampaui dini karena seharusnya para pihak menyelesaikan kewajibannya kepada kreditur terlebih dahulu, baru kemudian melakukan pembagian harta waris. Artinya, apabila objek dimaksud masih ada keterkaitan dengan pihak ketiga, maka belumlah dapat dimintakan pembagiannya ke Pengadilan.

Dalam menghadapi gugatan harta bersama yang objeknya sedang dijaminakan, Pengadilan tetap dapat memutus perkara tersebut. Sebagaimana ditegaskan oleh Hakim Apit Farid, S.H.I selaku Anggota Majelis yang memutus perkara sengketa harta bersama dengan nomor register 956/Pdt.G/2019/PA.Sel melalui wawancara. Beliau menyatakan (Syarerozi, 2022) :

“Pada dasarnya, setiap orang dapat menggugat apa saja. Akan tetapi, hal itu akan berbeda ketika sudah masuk ranah peradilan, maka disitu bukan lagi bahasanya boleh atau tidak boleh. Tapi apakah majelis hakim bisa mengabulkan atau menolak harta itu sebagai harta bersama atau tidak. Jika terbukti bahwa hal itu adalah harta bersama maka ada kemungkinan untuk dikabulkan. Jika suatu gugatan itu dinyatakan dikabulkan maka hal itu jelas terbukti, tapi kalau di tolak maka jelas tidak terbukti, dan kalau dinyatakan tidak dapat diterima maka hal tersebut dalam kondisi

tertentu belum bisa diperiksa dalam persidangan.”

Putusan Pengadilan dengan nomor register perkara 0379/Pdt.G/2021/PA.Krs yang berpedoman pada SEMA 3/2018, dalam memutus perkara gugatan pembagian waris yang objek sengketa masih menjadi jaminan utang oleh para ahli waris sudah tepat karena belum sepenuhnya menjadi milik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris. Hal ini dikarenakan ketiga objek gugatan masing-masing dijamin oleh para ahli waris sebagaimana yang dijelaskan oleh Penggugat dalam posita gugatannya angka 6. Sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap terlampaui dini (*prematuur*), oleh karenanya objek waris yang ingin dibagi seharusnya dilunasi terlebih dahulu kepada para kreditur dan menunggu selesainya jangka waktu perjanjian sewa menyewa antara Turut Tergugat II dan Tergugat VI.

Akibat Hukum Mengenai Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2021/PA.Krs Yang Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima

Putusan hakim merupakan hasil dari proses hukum di pengadilan, yang merupakan kesimpulan dari pembuktian dengan pertimbangan hukum dan alasan yang kuat, dalam rangka mengakhiri suatu perkara untuk menjamin kepastian hukum yang adil. Tugas pokok daripada hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Putusan hakim yang amarnya menyatakan “*gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima*” (*niet onvankelijke verklaard*) merupakan putusan yang terdapat cacat formil dalam gugatannya. Akibat hukum putusan yang tidak dapat diterima yaitu hakim tidak melanjutkan pemeriksaan sampai pada pokok perkaranya. Gugatan dalam penyusunannya memiliki syarat formil dan syarat materil. Syarat formil gugatan kaitannya dengan formalitas penyusunan gugatan. Sedangkan syarat materil berkaitan dengan materi gugatan tentang dasar fakta atau uraian fakta yang mendasari diajukan gugatan, dasar hukum, hubungan hukum dan lain-lain.

Putusan yang tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) atau disebut juga dengan putusan negatif, merupakan putusan yang tidak membawa konsekuensi hukum baru. Jadi dalam hal ini hubungan hukum diantara para pihak yang berperkara maupun hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa belum mendapatkan kepastian hukum, sehingga kedudukan hukumnya belum ada yang berubah. Formulasi gugatan yang disusun dan diajukan oleh Penggugat merupakan dasar dan menjadi acuan dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan. Oleh sebab itu apabila dalam gugatan terdapat cacat formil, yakni tidak

memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan, maka akibat hukumnya gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Syarat-syarat dibuatnya surat gugatan diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan mengenai tuntutan (*middeelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* (*posita*), dan *petitum* atau tuntutan. Meskipun dalam HIR (*Herzien Indonesisch Reglement* atau Reglement Indonesia yang diperbarui: S.1848 No. 16, S. 1941 No. 44 untuk wilayah Jawa dan Madura) dan RBG (*Rechtsglement Buitengewesten* atau Reglement daerah seberang: S. 1927 No. 227 untuk di luar wilayah Jawa dan Madura) tidak mengatur mengenai syarat-syarat surat gugatan, orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatannya selama cukup memberikan gambaran kejadian materil yang menjadi dasar adanya tuntutan, namun dalam praktek cenderung mengikuti syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 8 Rv lama penyusunan gugatan. Dengan demikian surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan sudah disusun secara sistematis.

Sebab-sebab putusan hakim yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet - onvankelijke verklaard*) atau disebut putusan bersifat negatif adalah sebagai berikut:

1. Gugatan diajukan oleh kuasa hukum yang tidak memenuhi syarat;
2. Gugatan *error in persona*;
3. Gugatan diluar kompetensi *absolute* dan *relative*;
4. Gugatan *obscuur libel*.

Upaya hukum terhadap putusan hakim yang amarnya gugatan tidak dapat diterima, dalam hal ini Penggugat sebagai pihak yang dianggap kalah dan dibebankan untuk membayar biaya perkara masih dapat melakukan banding atas putusan tersebut atau mengajukan gugatan baru dengan memperbaiki cacat formil dalam gugatan sebelumnya. Dalam perkara Nomor 0379/Pdt.G/2021/PA.Krs upaya yang dapat ditempuh yakni:

1. Upaya Hukum Banding

Upaya hukum banding merupakan hak dari pihak yang berperkara manakala merasa tidak puas terhadap putusan yang diberikan oleh hakim. Namun jangka waktu upaya hukum banding hanya dapat dilaksanakan selama 14 hari setelah putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Apabila putusan telah lebih

dari 14 hari setelah dibacakan, maka upaya hukum banding tidak dapat diajukan lagi. Tujuan diajukan banding supaya putusan peradilan tingkat pertama diperiksa kembali oleh peradilan selanjutnya atau Pengadilan Tinggi. Maksud dan tujuan pemeriksaan tingkat banding yaitu:

- a. Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama;
- b. Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan;
- c. Untuk menciptakan keseragaman penerapan hukum.

Berikut ini adalah urutan pengajuan Upaya hukum Banding berdasarkan “Pasal 21 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. Pasal 9 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura” sebagai berikut:

- a. Adanya pernyataan ingin banding;
- b. Panitera membuat suatu akta banding;
- c. Telah dicatat dalam register induk perkara;
- d. Pernyataan banding harus sudah diterima oleh pihak terbanding paling lama empat belas (14) hari sesudah surat pernyataan banding dibuat;
- e. Pihak pembeding juga dapat membuat suatu memori banding;
- f. Pihak terbanding juga bisa mengajukan kontra memori banding.

Berkaitan dengan pengajuan memori banding atau kontra memori banding, perlu diketahui pengertian masing-masingnya. Memori banding dan kontra memori banding merupakan uraian atau risalah yang memuat tanggapan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama. Tujuan diujukannya memori banding ini untuk mengemukakan kelemahan dan ketidaktepatan penafsiran atau penerapan hukum yang terdapat dalam putusan tersebut. Sedangkan kontra memori banding merupakan hak terbanding, bukanlah suatu kewajiban hukum apabila pembeding atau terbanding tidak mengajukan haknya yakni memori banding dan atau kontra memori banding perkara akan tetap diperiksa.

Berkaitan dengan jangka waktu pengajuan memori banding, dalam hal pengajuan banding memori banding bukan merupakan syarat formil. Sehingga tidak ada peraturan yang mengatur mengenai tenggat waktu pengajuan memori banding oleh pembeding. Menurut Yahya Harahap bahwa penyampaian memori banding, Dia berpendapat bahwa penyampaian memori banding yang dianggap paling tepat, dilakukan bersamaan dengan permohonan banding. Dengan cara yang demikian, pada saat pemberitahuan banding kepada terbanding, juru sita

tidak mengalami kendala untuk sekaligus menyerahkan salinan memori banding kepada terbanding. Namun penyerahan memori banding dapat juga dilakukan kapan saja asalkan selama perkara tersebut belum diputus pengadilan tinggi dalam tingkat banding.

2. Mengajukan Gugatan Baru

Putusan yang diputus dengan amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima, tidak melekat *as ne bis in idem* seperti dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Pada dasarnya putusan (NO) adalah putusan yang bersifat negatif dan belum memiliki kosekuensi terhadap perubahan status dari obyek sengketa maupun para pihak yang bersengketa, maka dari itu dapat diajukan gugatan kembali dengan cara memperbaiki cacat formil pada gugatan yang sebelumnya tanpa batasan waktu atau dapat diajukan kapan saja setelah gugatan diperbaiki.

Dari dua pilihan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan atas putusan tersebut, dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan Nomor 0379/PDT.g/2021/PA.Krs dan diputus oleh Pengadilan Agama Kraksaan dengan amar putusan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Setiap pilihan upaya hukum baik banding atau gugatan baru memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, untuk itu perlu dipertimbangkan dengan cermat dan matang setiap resiko atau akibat yang akan ditimbulkan dari opsi upaya hukum tersebut. Dalam kaitannya dengan putusan Nomor 0379/Pdt.G/2021/PA.Krs yang menjadi objek analisis dalam pembahasan ini, jika Penggugat mengajukan upaya hukum Banding maka lebih besar kemungkinan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi akan memperkuat putusan Pengadilan Agama Kraksaan. Hal ini dikarenakan gugatan Penggugat terlampau dini (*prematuur*) dikarenakan ketiga objek sengketa masih dijadikan jaminan utang kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat II oleh masing-masing ahli waris yakni Tergugat I, Tergugat II termasuk Penggugat. Berkenaan dengan jangka waktunya, upaya hukum banding juga haruslah diajukan oleh pembeding dalam waktu empat belas (14) hari setelah putusan dibacakan oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum. Apabila upaya yang dilakukan mengajukan gugatan baru, maka Penggugat masih bisa melakukan perbaikan atas gugatannya sehingga dapat meminimalisir adanya cacat formil pada surat gugatan yang baru. Mengajukan gugatan baru artinya proses persidangan akan diperiksa dari awal lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat dapat langsung berkomunikasi untuk terwujudnya mediasi dalam penyelesaian perkara dimaksud atau bahkan atas gugatan yang baru tersebut dapat memenangkan perkara.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi pustaka dari Putusan Pengadilan Agama Kraksaan pada perkara Nomor 0379/Pdt.G/2021/PA.Krs, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan tersebut, dan landasan teori serta pembahasan pada bab-bab yang sebelumnya telah dibahas. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) yaitu berdasarkan dalil gugatan Penggugat menerangkan bahwa objek sengketa sedang menjadi jaminan utang kepada para kreditur yaitu Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat II, dilakukan oleh para ahli waris yaitu Tergugat I, Tergugat II maupun oleh Penggugat. Harta waris yang belum dibagi merupakan harta milik bersama (*boedel*, bahasa Belanda) dan apabila ditelusuri dasar hukumnya, akan sampai pada apa yang disebut sebagai konsep *legitime portie* (bagian mutlak). Bahwa atas gugatan yang demikian dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim berpedoman pada SEMA 3 tahun 2018 rumusan kamar agama poin 4, bahwasannya gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan utang gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara nomor 0379/Pdt.G/2021/PA.Krs sudah tepat karena belum sepenuhnya menjadi milik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sebagai ahli waris. Sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap terlampau dini (*prematuur*), oleh karenanya objek waris yang ingin dibagi seharusnya dilunasi terlebih dahulu kepada para kreditur dan menunggu selesainya jangka waktu perjanjian sewa menyewa antara Turut Tergugat II dan Tergugat VI.
- 2) Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2021/PA.Krs yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) merupakan putusan bersifat negatif. Jadi dalam hal ini hubungan hukum diantara para pihak yang berperkara maupun hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa belum mendapatkan kepastian hukum. Akibat hukumnya kedudukan para pihak dengan objek sengketa belum ada yang berubah. Dalam hal ini Pengadilan tidak menyelesaikan materi pokok perkara, karena gugatan yang diajukan mengandung cacat formil, sehingga mengakibatkan pengadilan tidak mungkin

menyelesaikan materi pokok perkara. Putusan yang diputus dengan amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima, tidak melekat asas *ne bis in idem* seperti dalam ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu upaya hukum yang dilakukan dapat diajukan gugatan kembali dengan cara memperbaiki cacat formil pada gugatan yang sebelumnya tanpa batasan waktu atau dapat diajukan kapan saja setelah objek sengketa dilunasi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

- 1) Bagi Hakim dalam memeriksa suatu perkara di persidangan hendaknya memberikan putusan yang mencerminkan keadilan bagi para pencari keadilan. Pertimbangan hakim diharapkan secara argumentatif, tidak sumir, dangkal dan kering. Sehingga putusan hakim dapat sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kepastian dan kebermanfaatannya. Hakim haruslah menggali dan menyelami hakekat kebenaran yang ada dalam kasus tersebut, sehingga tidak berhenti pada teks normatif, akan tetapi menggali seluruh makna yang ada dibalik teks atau dapat merekonstruksi makna baru dari teks yang ada.
- 2) Bagi Penggugat atau masyarakat apabila hendak mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama setempat hendaknya lebih jeli dan teliti dalam merumuskan dalil gugatan yang akan diajukan. Hal ini dimaksudkan supaya dalam surat gugatannya tidak mengandung cacat formil, sehingga putusan yang dihasilkan menjadi putusan yang positif dan membawa penyelesaian masalah. Untuk itu diharapkan juga ketentuan Pasal 119 HIR/143 Rbg dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dapat dilakukan. Bahwa pihak pengadilan dalam hal ini hakim (Ketua Pengadilan Agama) dapat memberikan masukan-masukan terkait kesempurnaan surat gugatan yang didaftarkan pada panitera Pengadilan yang berwenang. Sebelum dilakukan penetapan majelis hakim, hendaknya Ketua Pengadilan yang berwenang memeriksa kesempurnaan surat gugatan yang diajukan sehingga dapat meminimalisir adanya putusan negatif terhadap gugatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashn-Shabuni, M. A. (2013). *Hukum Waris dalam Islam*. Fathan Prima Media.

- Idris Ramulyo. (1995). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. PT. Kencana Perdana Media Group.
- Saputra, G. S. H. (2014). *Batasan Waktu Sementara Terhadap Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara*. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.
- Sasongko, N. R. A. (2021). *Gadai Tanah/Sawah Menurut Hukum Adat dari Masa ke Masa*. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Waris*. Penerbit Alumni.
- Sibuea, H. P. (2010). *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan*. PT. Erlangga.
- Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermedia.
- Supramono, G. (1993). *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*. PT. Alumni.
- Suratman, P. D. (2013). *Metode Penelitian Hukum (Kesatu)*. Alfabeta.
- Syahrani, R. (2009). *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Cetakan V)*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Siregar, A. R. P. (2013). *Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP pada Peradilan Pidana*. Jurnal Ilmiah Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1(1), 14.
- Syarerozi, M. (2022). *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan*. *Jurnal Al-Rasyad*, 1(1), 16–24.

Website:

- Indra, R. (ed). (2020). *Jenis dan Sifat Putusan: Sela, Akhir, Deklaratoir, Konstitutif dan Komdemnatoir*. <https://doktorhukum.com/jenis-dan-sifat-putusan-sela-akhir-deklaratoir-konstitutif-dan-kondemnatoir/>
- Mahjudi. (2013). *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*. Iwan Kartiwan. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>
- Zaitun, A. (2021). *Talkshow dengan judul: Seputar Hukum Waris di Indonesia, Seperti Apa Hukumnya?* <https://youtu.be/4m3LRoQ9I2U>

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Darmina. (2020). *Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Hukum Ekonomi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Vol 6 No. 1.
- Cahyadi, I. A. (2014). *Jurnal Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) dalam Hukum Positif di Indonesia*. Universitas Brawijaya (UB) Malang.
- Mahjudi. (2013). *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*. Iwan Kartiwan. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>
- Mirna Sulistianingsih Dien. 2014. *Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Hasil Inseminasi*. Manado. Universitas Sam Ratulangi.
- Puspita, S. D., & Fadhly, F. (2022). *Legitieme Portie dalam Hukum Waris Islam di Indonesia*. *Journal.Unpar.Ac.Id*. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/1692/1610/3532>
- Putra, I. G. A. K. B. W. A., Widiati, I. A. P., & Ujjiant, N. M. P. (2020). *Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung*. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 23–31.
- Patma. (2021). *Kedudukan Hukum Perjanjian Jual Beli Yang Dilakukan Oleh Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagi*. *Jurnal Hermeneutika*. Vol 5, Nomor 2.
- Rahman, S., & Salle. (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim yang Menyatakan Penggugat Tidak Dapat Diterima*. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(4), 11–18.